



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Xxx, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), tempat kediaman di Mess Xxx xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, sebagai Pemohon;

lawan

**Termohon**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Xxx, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), tempat kediaman di Xxx, No. Hp. xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, dengan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml., tanggal 5 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Xxx selama 2

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun kemudian pindah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Xxx hingga pisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxx**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Tampilangit, 31 Desember 2019, umur 4 tahun, Pendidikan TK (Taman Kanak-kanak), bahwa anak Pemohon dan Termohon ini berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab antara lain:

a. Pada tanggal 12 Februari 2022, terjadi nya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mana disebabkan oleh kecemburuan Termohon terhadap Pemohon sehingga terjadi cekcok dan sampai adanya pemukulan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, yang mana pada saat pemukulan Pemohon tidak melakukan perlawanan terhadap Termohon;

b. Pada tanggal 5 April 2022, terjadi pertengkaran yang kedua kalinya antara Pemohon dan Termohon yang mana permasalahannya adalah Pemohon terlambat pulang kerja sehingga Termohon marah dan langsung merusak sepeda motor yang digunakan Pemohon untuk bekerja;

c. Pada tanggal 29 Desember 2022, terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai perayaan ulang tahun untuk anak Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi lagi pertengkaran yang dimana Termohon melakukan ancaman dengan senjata tajam dan Pemohon sempat terpukul di bagian bahu sebelah kiri;

5. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Desember 2022 yang mana penyebabnya adalah terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perayaan ulang tahun untuk anak Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi lagi pertengkaran yang dimana Termohon melakukan ancaman dengan senjata tajam dan Pemohon sempat terpukul di bagian bahu sebelah kiri, karena Pemohon merasa tidak sanggup lagi bertahan hidup serumah dengan Termohon maka Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon, maka sejak saat itu hingga diajukan permohonan ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyikapi dan mendamaikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f P No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan maksud dari surat Permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paju Epat, kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, bercap

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.



pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxx, berusia 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.



- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon, tetapi Pemohon sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Termohon;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxx, berusia 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang terlambat pulang dari kerja dan Termohon sering cemburu berlebihan kepada Wanita lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah Kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon, tetapi Pemohon sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan penjelasan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan di Xxx, dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) jika ada lembur, namun Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak atas nama Xxx, Lahir di Tampungangit, tanggal 31 Desember 2019, yang saat ini diasuh oleh Termohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/kawin atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak Februari 2022 rumah tangga tidak harmonis disebabkan kecemburuan Termohon terhadap Pemohon, Pemohon terlambat pulang kerja sehingga Termohon marah dan langsung merusak sepeda motor yang digunakan Pemohon untuk bekerja, serta perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai perayaan ulang tahun untuk anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Desember 2022, sehingga terjadi lagi pertengkaran yang dimana Termohon melakukan ancaman dengan senjata tajam dan Pemohon sempat terpukul di bagian bahu sebelah kiri, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa Pemohon dengan yang beralamatkan di wilayah Kabupaten Barito timur dengan identitas sebagaimana tersebut dikaitkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal xxx dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

*Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas,, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxx dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama Xxx, Lahir di Xxx saat ini dalam pengasuhan Termohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxx, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak pernah rukun lagi dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak diketahuinya penyebab terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi telah secara nyata perpisahan tersebut terjadi dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan hal tersebut oleh Hakim di anggap sebagai bentuk perselisihan secara terus menerus maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa perpisahan yang berlangsung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal seperti yang diharapkan;

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang. Selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan selama berpisah, antara Pemohon dan

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Termohon sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

*Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya kembali rukun juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan). Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

## ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

## وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

*“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 Tahun 2009 Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

## **Pertimbangan Petitem Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, Hakim memandang perlu secara *ex-officio* menambahkan amar mengenai mutah dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; serta Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi: mutah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul*".

Menimbang, bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxx, Lahir di Xxx** yang secara nyata saat ini Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, maka hakim juga mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Huruf C angka 5 dan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yang berbunyi: pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon atas kesediaan Termohon mendampingi Pemohon mengarungi bahtera rumah tangga sekurang-kurangnya sejak menikah tahun 2019 hingga tahun 2022 yang tentu ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama yang tak terhitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa pada proses persidangan Pemohon menyatakan sanggup dan mampu untuk memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Termohon berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Termohon berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيْبَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۖ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan"* (QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"* (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan,

*Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kemampuan dalam pemberian mutah, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat dihukum membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Hakim merasa perlu juga menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas diberikan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mempertimbangkan berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anaknya dewasa/berdiri sendiri dan kewajiban itu tetap melekat pada seorang ayah baik masih utuh rumah tangganya ataupun telah terjadi perceraian dan juga apakah anak-anak diasuh bersama, atau diasuh oleh salah satu antara ayah atau ibunya. Akan tetapi jika ternyata ayahnya tidak ada kemampuan, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut, oleh karenanya, Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Muhammad Sulaiman Al Asyqar (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* halaman 47 dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 233 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

لا تُضَارِرِ الْأُمَّ الْأَبَ بِسَبَبِ الْوَلَدِ إِنْ تَطَلَّبَ مِنْهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكَسْوَةِ. وَلَا يَضَارُّهَا رَوْحُهَا إِنْ يُقَصَّرَ عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ

Artinya : seorang ibu tidak boleh menyengsarakan ayah disebabkan anak dengan meminta kepadanya rezeki dan pakaian yang tidak ia sanggupi, dan

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh pula ayah menyengsarakan seorang ibu dengan melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah anak hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak yang salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka Hakim harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan riil anak saat ini, di samping mengetahui kemampuan finansial Pemohon (Karyawan di Xxx, dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) jika ada lembur) serta kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/kawin atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. namun ternyata tidak diketahui secara pasti kebutuhan riil anak saat ini, maka dengan mengambil alih pendapat Badan Pusat Statistik sesuai Berita Resmi Statistik Nomor 44/07/62/th.XVII tertanggal 17 Juli 2023, untuk mengetahui kebutuhan minimum untuk makan, rumah, sandang, pendidikan, dan kesehatan per kapita/bulan di Indonesia pada Maret 2023 berkisar pada Rp596.184,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), maka Pemohon layak dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri/kawin atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak dan besaran Inflasi di Indonesia dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yakni ditahun 2013 sebesar 8,38%, di tahun 2014 sebesar 8,36%, di tahun 2015 sebesar 3,35% di tahun 2016 sebesar 3,02% di tahun 2017 sebesar 3,61% di tahun 2018 sebesar 3,13% di tahun 2019 sebesar 2,72% di tahun

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar 1,68% dan di tahun 2021 sebesar 1,87% sedangkan Tingkat inflasi di Semester 1 tahun 2022 sebesar 3,19% hal ini mengindikasikan adanya kenaikan rata-rata sebesar 4% (empat persen) per tahunnya, dihubungkan dengan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 serta pendapat Nazih Hammad (ulama fikih) dalam kitabnya *Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah fi al-Maal wa al-Iqtishad* halaman 498 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

روعي في تقديره المستوى العام لتكاليف المعيشة وقت التحديد، ثم ارتفع ذلك المستوى بسبب التضخم، فإنه يجب زيادة مقداره للمستحق

Artinya: Apabila dalam penentuan (nafkah anak) memperhitungkan tingkat biaya hidup umum pada saat itu, kemudian tingkat biaya hidup itu naik karena inflasi, maka besaran (nafkah anak) itu harus ditingkatkan, sehingga Pemohon patut dihukum untuk memberikan kenaikan besaran nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10% sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) nafkah anak yang bernama **Xxx**, Lahir di Xxx sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dewasa/mandiri/kawin atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatukan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Roiha Mahmudah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu **Muhammad Najmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Najmuddin, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp34.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi I	Rp30.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi II	Rp30.000,00
7.	Biaya Materai	Rp10.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp239.000,00</b>

Terbilang (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)